

PEMKOT SURABAYA TARGETKAN PEMASANGAN 5.884 PJU DI TAHUN 2025



<https://surabaya.go.id/id/berita/23461/>

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan pemasangan 5.884 unit lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sepanjang tahun 2025 di seluruh wilayah Kota Pahlawan. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemkot dalam menyediakan fasilitas penerangan yang layak bagi seluruh warga.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandar, mengungkapkan bahwa pemasangan lampu PJU terus digalakkan di berbagai wilayah Surabaya agar setiap kawasan mendapatkan fasilitas penerangan yang merata.

"Tahun ini, targetnya sekitar 3.000 hingga 5.884 unit lampu PJU akan dipasang di seluruh kawasan Kota Surabaya," ujar Tundjung pada Senin (24/2/2025).

Menurutnya, target pemasangan PJU didasarkan pada pemetaan dan permintaan warga melalui berbagai mekanisme. Seperti di antaranya melalui usulan surat, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), berita acara infrastruktur, serta pokok pikiran (Pokir) dari masyarakat. Meski demikian, angka tersebut berpotensi bertambah mengingat banyaknya permintaan yang masuk.

Tundjung menjelaskan bahwa lokasi pemasangan PJU tersebar di berbagai wilayah Surabaya. Mulai dari Surabaya Barat, Pusat, Selatan, hingga Utara. Beberapa lokasi yang menjadi target pemasangan antara lain Kelurahan Lakarsantri, Kenjeran, Rungkut, Keputran, Dupak, Kedungdoro dan Kedung Baruk.

"Selain itu, pemasangan PJU juga dilakukan di wilayah Kelurahan Baratajaya, Wiyung, Peneleh, Perak, Wonorejo, Kedurus, Manukan Wetan, Kutisari, Panjang Jiwo, Kebonsari, Dukuh Setro, dan lainnya," jelasnya.

Saat ini, Tundjung mengungkapkan, progres pemasangan PJU terus berjalan sesuai dengan rencana dan permintaan yang masuk. Persiapan pemasangan pun terus dilakukan untuk memastikan realisasi target tahun ini.

"Target ini bisa bertambah seiring dengan banyaknya permintaan. Sesuai arahan Pak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, setiap tahunnya titik pemasangan PJU harus terus bertambah," imbuhnya.

Terkait anggaran yang dialokasikan untuk pemasangan PJU tahun 2025, Tundjung mengaku tidak dapat menyebutkan angka pasti. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kebutuhan biaya di setiap lokasi.

"Biaya pemasangan tergantung pada lokasi masing-masing, karena kebutuhan di setiap daerah berbeda-beda," katanya.

Sebagai informasi, Pemkot Surabaya telah menuntaskan pemasangan 10.865 titik PJU pada tahun 2024 dan 10.407 titik pada tahun 2023. (*)

Sumber berita

<https://surabaya.go.id>, *Pemkot Surabaya Targetkan Pemasangan 5.884 PJU di Tahun 2025*, Senin, 24 Februari 2025.

<https://jatim.jpnn.com>, *5884 PJU Bakal Dipasang di Kota Surabaya Selama 2025*, Senin, 24 Februari 2025.

<https://beritajatim.com>, *Tahun Ini Dishub Surabaya Berencana Pasang Ribuan Lampu Jalan Baru*, Senin, 24 Februari 2025.

<https://harianbhirawa.co.id>, *Pemkot Surabaya Targetkan Pemasangan 5.884 PJU di Tahun 2025*, Senin, 24 Februari 2025.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Pasal 25
 - (1) Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: a. Rambu lalu lintas; b. Marka jalan; c. Alat pemberi isyarat lalu lintas; d. Alat penerang jalan; e. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan; g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - b. Pasal 26 ayat (1), Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - 1) Pemerintah untuk jalan nasional;
 - 2) Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
 - 3) Pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau
 - 4) Badan usaha jalan tol untuk jalan tol.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. Pasal 44
 - (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
 - (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan
 - a. Pasal 2
 - (1) Alat Penerangan Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
 - (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen utama yang terdiri atas bangunan konstruksi, catu daya, *luminer*, peralatan kontrol dan peralatan proteksi.
 - (5) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. Memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain, seperti hewan ternak atau binatang liar, termasuk terhadap peralatan itu sendiri; dan b. Menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan untuk keamanan, keselamatan, dan kenyamanan ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki.
 - b. Pasal 4
 - (1) Komponen utama Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi spesifikasi teknis yang meliputi: a. pondasi dan tiang, b. Sumber tenaga, c. Jenis arus listrik, d. Waktu operasi, e. Daya cadangan operasi, f. Tinggi pemasangan *luminer*, g. Jenis lampu, h. Umur

teknis lampu, i. Umur operasi lampu, j. Umur pemeliharaan lampu, k. Proteksi operasi, l. Kabel kelistrikan, m. Pabrikasi bahan/konstruksi; dan/atau, n. Rumah lampu atau *armature*.

(2) Pemenuhan spesifikasi teknis komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lokasi pemasangan.

c. Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan meliputi kegiatan: a. Perencanaan, b. Penempatan dan pemasangan, c. Pengoperasian, d. Pemeliharaan, e. Penggantian, f. Penghapusan.

(2) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a) Menteri, untuk Jalan Nasional;
- b) Gubernur, untuk Jalan provinsi;
- c) Bupati, untuk Jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- d) Walikota, untuk Jalan kota.

d. Pasal 8, Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
- 2) Menggunakan penyedia barang/jasa nasional;
- 3) Wajib mencantumkan persyaratan penggunaan standar nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional lain yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang, dan
- 4) Besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.

4. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penerangan Jalan Umum di Kota Surabaya

- a. Pasal 2, Penerangan jalan umum adalah fasilitas penerangan jalan yang dipasang dan dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya;
- b. Pasal 4, Pemasangan penerangan jalan dalam pasal 3 Keputusan ini disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.